



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN DAN PENYELARASAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DAJAN
PEKEN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Perbekel;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggara Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16.A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun Tahun 2021 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dajan Peken Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 05 Tahun 2024 tentang Peta Jalan SDGs Desa (Lembar Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH
dan

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DAJAN PEKEN NOMOR 06 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYELARASAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DAJAN PEKEN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tabanan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam hal ini disebut BPD Dajan Peken.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini disebut Pemerintah Desa Dajan Peken.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan atau diperpanjang sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2022-2027

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintah Desa yakni Perbekel dengan membentuk tim penyusun;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa digagas oleh Kepala Desa bersinergi dengan LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;

5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 ayat (4) dan (5) maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4

Visi : Pelayanan Yang Prima Menuju Terciptanya Masyarakat Desa Yang Bersih, Aman, Harmonis dan Sejahtera (BERSAHAJA)

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan Terciptanya Tertib Aparatur Pemerintah Desa Menuju Tertib Administrasi
2. Mewujudkan Pelayanan Yang Berkualitas Dengan Menjunjung Tinggi Etika, Moral dan Etos Kerja
3. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif Dengan Menjunjung Tinggi Keberagaman, Persatuan dan Kesatuan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Program Infrastruktur Desa, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Ekonomi Kreatif

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD serta lembaga desa.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi sejahtera.
5. Terwujudnya pelayanan yang prima mewujudkan Dajan Peken yang bersih, aman, harmoni dan sejahtera (BERSAHAJA)

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa serta sinergitas Lembaga desa dalam Pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa sesuai tipologi desa:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
2. Desa ekonomi tumbuh merata;
3. Desa peduli kesehatan;
4. Desa peduli lingkungan;
5. Desa peduli pendidikan;
6. Desa ramah perempuan;
7. Desa berjejaring;
8. Desa tanggap budaya;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.


Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dajan Peken
Pada tanggal : 29 Nopember 2024
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN


I NYOMAN SUKANADA

Diundangkan di Desa Dajan Peken
Pada tanggal: 29 Nopember 2024
SEKTRETARIS DESA DAJAN PEKEN



I MADE RUSDIAWAN

Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 06